

Peran PKH Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah

Isa Yurida Tanjung
Fatahuddin Aziz Siregar
Dermina Dalimunthe

Isayuridatanjung172@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) began in 2007 and has been implemented in the Padangsidempuan City area starting in 2013. And husbands who receive PKH still neglect their position as head of the family to carry out their obligations in the family, one of which is to provide a good living. Even when the family received PKH assistance, the husband did not use the assistance properly to be used as capital to open a business. As a result, families who receive PKH assistance are unable to improve the family's economy. Based on the above background, the purpose of this study is to find out how the Role of the Hope Family Program (PKH) in Increasing the ability of the Husband to Provide a Livelihood in Manunggang Jae Village and How to Increase the Ability of Husbands to Give a Livelihood after joining the Hope Family Program (PKH) in Manunggang Jae Village. The type of research used in this research is field research. Based on the results of the above research, the results show that the role of the hope family program in increasing the husband's ability and increasing the husband's ability after participating in the hope family program in Manunggang Jae village from the results of the interview with informants can be assessed that the hope family program plays an important role for the village community of Manunggang Jae and is capable increasing the husband's obligation to provide a living with the hope family program.

Kata Kunci : PKH, Suami, Nafkah

A. Pendahuluan

Pada tahun 2007, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh Negara, termasuk Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan mencapai 16.060 jiwa pada Maret 2019 dari jumlah penduduk yang berjumlah 221.827 jiwa. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.¹

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut

kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*.²

Dalam menjalankan tugas Pemerintah harus berlaku adil karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Seperti dalam mendapatkan bantuan itu hendaknya berlaku jujur, amanah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berdekatan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan masih kurang optimal dalam melaksanakan PKH. Dalam pemilihan orang-orang yang

¹Padangsidimpuan, Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa, 28 Januari 2020

²Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 1, 2019, hlm. 111.

berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurang tepat terhadap sasaran, dimana masih banyak yang seharusnya menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak ikut dalam penerimaan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diberi jaminan dan perlindungan oleh negara. Meuwissen Mengatakan bahwa perkawinan menjadi hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang harus diakui secara hukum dan peraturan perundang-undangan.³

Menurut Khoiruddin Manahan Siregar, berdasarkan asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* Undang-Undang Perlindungan Anak bukanlah Undang-Undang yang satu muatan materi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁴

Selain itu masih banyak suami yang mengabaikan posisinya sebagai

kepala keluarga untuk melaksanakan kewajibannya dalam keluarga salah satunya member nafkah yang baik. Bahkan disaat keluarga tersebut menerima bantuan PKH suami tidak memanfaatkan bantuan itu dengan baik untuk dijadikan sebagai modal membuka usaha. Akibatnya keluarga yang menerima bantuan PKH tidak mampu untuk mensejahterakan ekonomi keluarga. Dengan ini Pemerintah berharap kepada pendamping PKH melakukan tugasnya dengan optimal dan kepada penerima PKH tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan mampu meningkatkan kewajiban suami sebagai kepala keluarga memberi nafkah keluarganya. Tulisan ini akan membahas tentang Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kemampuan suami memberi nafkah di Desa Maunggang Jae dan bagaimana peningkatan kemampuan suami memberi nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maunggang Jae. Al-quran adalah sumber hukum bagi ummat Islam. Bukti Al-quran itu merupakan petunjuk bagi nabi SAW dalam

³Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyaariahan dan Pranata Sosial, Vol.6, No. 1, 2020, hlm. 127.

⁴Khoiruddin Manahan Siregar, *Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, hlm. 232.

mengembangkan agama Islam atau mengajak ummatnya ke jalan yang benar adalah Al-quran tidak diturunkan sekaligus, namn Al-quran diturunkan secara berangsur-angsur.⁵

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu.⁶

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap kebijakan program keluarga harapan sebagai Pemutus

⁵Muhammad Arsyad Nasution, *Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No. 2, 2018, hlm. 147.

⁶Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 1, 2019, hlm. 10.

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Manunggang Jae. Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini erat kaitannya dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan pada lazimnya membuat catatan lapangan secara efektif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis.

Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁷

C. Penelitian

⁷Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 2, 2019, hlm. 233.

1. Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Manunggang Jae

Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program dari kementerian sosial yang awal mulanya didirikan pada tahun 2007. Namun pada saat pertama kali didirikan program keluarga harapan tersebut program ini hanya mencakup beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang belum mencakup seluruh Indonesia. Namun setelah mencoba di beberapa kota tersebut dirasa program keluarga harapan mempunyai dampak yang cukup bagi perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan sehingga pada tahun 2013 kementerian sosial mensosialisasikan bahwa bantuan program keluarga harapan sudah merata di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kota Padangsidempuan termasuk di Desa Manunggang Jae bantuan program keluarga harapan berjalan sejak tahun 2013 sampai sekarang bantuan program keluarga

harapan sudah berjalan sekitar 5-6 tahun.

Program keluarga harapan di Desa Manunggang Jae dilaksanakan mulai tahun 2013. Jumlah penerima program keluarga harapan setiap tahunnya terus bertambah hingga tahun 2018 sejumlah 55 KPM PKH yang tersebar di Desa Manunggang Jae. Menurut informan pendamping PKH dan KPM PKH ada beberapa tahapan dalam peran Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang Jae. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

- 1) Verifikasi
- 2) Validasi
- 3) Sosialisasi / Pertemuan Awal
- 4) Pencairan / Penyaluran Bantuan
- 5) Pembentukan Kelompok
- 6) Pertemuan Kelompok
- 7) Pemutakhiran Data Peserta PKH

Di Desa Manunggang Jae terdapat 55 keluarga yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program

Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kota Padangsidempuan untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Manunggang Jae.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Padangsidempuan khususnya yang terdapat di Desa Manunggang Jae untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Terkait dengan konsep dan implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae yaitu :

1. Kementerian sosial berfungsi untuk menetapkan kriteria dan syarat penerima program keluarga harapan dan mengontrol berjalannya program keluarga harapan melalui laporan pendamping PKH.
2. Pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di wilayah pemerintahannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat.
3. Pendamping PKH bertugas untuk melaksanakan tahapan program di wilayah yang ditugaskan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu mendampingi para penerima bantuan, membuat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama sebulan sekali.
4. Penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang

mendapatkan bantuan PKH yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya yaitu dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan, pertemuan kelompok dan menerima seluruh haknya yaitu dalam menerima bantuan serta mendapatkan motivasi dan edukasi terkait program keluarga harapan.

5. Bank berperan dalam penyaluran bantuan sebagai penyedia jasa keuangan sehingga penerima bantuan dapat menerima haknya secara langsung.

Mengacu pada hasil wawancara yang didukung dengan data yang ada menunjukkan bahwa peran program keluarga harapan berpengaruh terhadap peningkatan kewajiban suami memberi nafkah keluarga, dengan adanya program keluarga harapan ini kesejahteraan masyarakat di Desa Manunggang Jae dapat memberikan pengaruh yang positif untuk kelanjutan hidup mereka sehari-hari.

2. Peningkatan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Setelah Mengikuti Program Keluarga Harapan di Desa Maunggang Jae

- a. Kemampuan Membuka Usaha Baru

Setelah menerima bantuan PKH, ada 13 keluarga yang memanfaatkan bantuan PKH untuk membuka usaha baru, usaha tersebut diantaranya adalah pembuatan keripik sambal, jualan lontong, warung kopi atau jual makan-makanan ringan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Kamisa Megawati, Dahrina Lubis, Sarima, dan Erlina Harapan. Para beliau mengatakan mampu membuka usaha baru yaitu membuat keripik sambal sampai menjualnya ke warung-warung dan ke desa-desa lain dengan menggunakan modal dari bantuan PKH,

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Rodiani Pane, Anita Namora Harahap, Asnawati Pohan, Eva Mildayani. Mereka mengatakan mampu membuka

usaha baru yaitu jualan lontong, gorengan dll setelah menerima bantuan PKH karena bantuan yang diterima di manfaatkan sebagai modal usaha.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Perak Gultom, Sarma Nasution, Lenni Marida pohan, Masni Dalimunthe, Masnijar. Mereka mengatakan mampu membuka usaha baru yaitu membuka warung kopi atau menjual makan-makanan ringan, dengan menggunakan modal dari bantuan PKH yang diterima.

b. Biaya Pendidikan Anak

Setelah menerima bantuan PKH, ada 23 keluarga yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk biaya pendidikan anak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Masyuni Simbolon, Duma Sari, Ridawati, Nursaini Harahap, Rosmilan Ritonga, Nirwana, Nurkholidah Pane, Nilmatilopa Rambe, Robiatussania, Nongga Sari, Leli Diana, Siti Zahrani, Syamsiyah Hasibuan, Emma Sari Pane, Nurjannah, Maswarni, Siti Devi, Robiatul Khoiriyah, Nurliana Hsb,

Leli Asna, Eva Gustina Pohan, Aminah Nasution, Tinayan Harahap. Mereka mengatakan uang bantuan yang di cairkan PKH di manfaatkan untuk membayar pendidikan anak yang di antaranya, pembayaran SPP, pembayaran uang makan dll. Setelah mengikuti bantuan PKH beliau mengatakan lebih meringankan beban untuk biaya pendidikan anak.

c. Kebutuhan Pokok

Setelah menerima bantuan PKH, ada 19 keluarga yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok dan memperbaiki gizi keluarga dan membeli pakaian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Masniari Lubis, Nurleli, Nurhawani Lubis, Dahlena Nasution, Irma Suryani Harahap, Mariasna, Nirwana, Siti Apasah, Tetti Rawati, Sahlani Lubis, Rosima Pane, Berlian, Renisopianti Tanjung, Mastur Lubis, Miska Khairani, Oktariani, Yanti Pohan, Nur Aminah Hasibuan. Mereka mengatakan uang bantuan yang diterima di

manfaatkan untuk menopang kehidupan misalnya, memenuhi kebutuhan pokok, memperbaiki gizi dan untuk membeli pakaian. Mereka juga mengatakan dengan adanya bantuan PKH sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.

Masyarakat di Desa Manunggang Jae yang menerima bantuan dari PKH merasa mampu meningkatkan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga, karena bisa dilihat langsung dari hasil wawancara penerima PKH mengakui adanya peningkatan atau meringankan beban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga. Bahkan ada yang sudah mampu membangun usaha kecil-kecilan dengan suaminya guna sebagai peningkatan dalam memberi nafkah untuk keluarganya. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Manunggang Jae terlihat bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga setelah mengikuti dan menerima

bantuan PKH terdapat peningkatan dan kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Besarnya bantuan yang diterima sangat bervariasi, tergantung jumlah anak yang sedang sekolah, balita, atau ibu hamil di dalam keluarga tersebut, apabila anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar ada 3 orang namun jumlah yang di hitung tetap satu orang, dan besarnya bantuan yang diterima adalah :

1. Ibu hamil Rp. 800.000
2. Balita Rp. 700.000
3. Sekolah Dasar Rp. 450.000
4. Sekolah Menengah Pertama Rp. 300.000
5. Dan Sekolah Menengah Atas Rp. 200.000⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa peran program keluarga harapan dalam meningkatkan kemampuan suami memberi nafkah di desa Manunggang

⁸Akhyar Rangkuti, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tanggal 11 September 2020

Jae dengan terlihat bahwa adanya peran PKH dalam meningkatkan kewajiban suami dalam member nafkah keluarga. Program Keluarga Harapan sangat berperan penting dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah karena sangat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sangat meringankan beban suami, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

Peningkatan kemampuan suami memberi nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae. Masyarakat di Desa Manunggang Jae yang menerima bantuan dari PKH merasa mampu meningkatkan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga, karena dapat dilihat langsung dari hasil wawancara penerima PKH mengakui adanya peningkatan atau meringankan beban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga. Bahkan ada yang sudah mampu membangun usaha kecil-kecilan dengan suaminya guna sebagai

peningkatan dalam memberi nafkah untuk keluarganya.

E. Referensi

a. Sumber Buku

Akhyar Rangkuti, Pendamping PKH,
Wawancara, Tanggal 11
September 2020

b. Sumber Jurnal

Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 1, 2019, hlm. 10.

Khoiruddin Manahan Siregar, *Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, hlm. 232.

Muhammad Arsyad Nasution, *Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No. 2, 2018, hlm. 147.

Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas*

Keseimbangan Dalam Perkawinan, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyaariahan dan Pranata Sosial, Vol.6, No. 1, 2020, hlm. 127.

Sawaluddin Siregar, *"Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang LawasUtara"*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 2, 2019, hlm. 233.

Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No. 1, 2019, hlm. 111.